



## Penerapan Ajaran Pembelaan Terpaksa Dalam Perkara Putusan Nomor 372/ Pid.B / 2020 /PN Pdg

Femmy Almendo Somarwane<sup>1\*</sup>, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa<sup>2</sup>, Reimon Supusepa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: femmyalmendosomarwane@gmail.com

: 10.47268/tatohi.v3i10.1962

### Info Artikel

#### Keywords:

Application; Forced Defense Teachings; Judgment Cases.

#### Kata Kunci:

Penerapan; Ajaran Pembelaan Terpaksa; Perkara Putusan.

### Abstract

**Introduction:** The forced defense is a reason for eliminating the nature of breaking the law (*wederrechtelijkheid* or *onrechtmatigheid*), so the reason for eliminating the nature of a criminal act (*strafuitsluitings-grond*) is also said to be the reason for justifying or justifying actions that are generally criminal acts (*rechtvaardigings-grond*) called *fait justis ficatief*.

**Purposes of the Research:** The purpose of this study is to analyze and explain the qualifications of forced defense in a criminal case, examine and explain the basic legal considerations in Decision Number 372/Pid.B/2020/PNPdg. The type of research used is normative juridical with qualitative analysis methods. The problem approach used is the conceptual approach, statutory approach and case approach. Sources of legal materials consist of primary, secondary and tertiary legal materials.

**Results of the Research:** The results of the study show that in principle the Criminal Code indirectly provides an overview of forced defense that what is meant by forced defense is a defense of rights against injustice where a person is forced to commit a crime, can be forgiven because there was a violation of law that preceded the act. In making his decision, the judge has considerations consisting of juridical considerations and sociological considerations. Juridical considerations are judges' considerations that are based on juridical facts revealed in court and in the law that have been stipulated as matters that must be included in the decision. Sociological considerations are a judge's considerations that use approaches to background, socio-economic conditions and values that exist in society in making a decision.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitings-grond*) juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigings-grond*) disebut *fait justis ficatief*.

**Metode Penelitian:** Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis dan menjelaskan kualifikasi pembelaan terpaksa dalam suatu perkara pidana, Mengkaji dan menjelaskan dasar pertimbangan aturan hukum dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PNPdg. Tipe Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan yakni pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

---

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada prinsipnya KUHP secara tidak langsung memberikan suatu gambaran mengenai pembelaan terpaksa bahwa yang dimaksud dengan pembelaan terpaksa ialah suatu pembelaan hak terhadap ketidakadilan dimana seseorang secara terpaksa melakukan tindak pidana, dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan tersebut. Dalam menjatuhkan putusannya, hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan dalam undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan sosiologis adalah suatu pertimbangan hakim yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latarbelakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam menjatuhkan suatu putusan.

---

## 1. Pendahuluan

Secara konstitusional telah dirumuskan di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Tentu hal ini menjadi suatu landasan bahwa setiap orang wajib tunduk pada hukum yang berlaku. Maka sejatinya hukum itu merupakan panglima dalam setiap aspek kehidupan kenegaraan yang mana setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukumselanjutnya, dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia didasari oleh hukum konstitusional yang berlaku, semua yang berada di Indonesia, tidak terkecuali, tunduk di bawah perangkat hukum yang sama. Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain.<sup>1</sup>

Terdapat berbagai macam kejahatan yang dilihat sebagai suatu kejahatan pidana. Bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang menakutkan dan aman, meskipun sebagian besar kejahatan yang telah termuat dan di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di kita yaitu kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti dan sejenisnya. Maraknya tindakan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkendali karena rendahnya tingkat pendidikan dan lingkungan pergaulan yang kurang baik. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP.<sup>2</sup> Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Adanya Pertanggung jawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*" dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana

---

<sup>1</sup>, D. J., Sopacua, M. G., ... & Fuady, M. I. N. (2022). *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Pidada, I. B. A., Titahelu, J. A. S., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa

<sup>2</sup> Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana: Bagian Ke-II*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005 h. 24.

(*crime*) yang terjadi atau tidak. Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu,<sup>3</sup> dengan demikian terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Pada dasarnya dalam hukum pidana Indonesia, terkait Sistem pertanggung jawaban pidana saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP. Asas kesalahan atau asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geenstrafzonderschuld*) memiliki arti bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatan tersebut. Hukum pidana mengakui beberapa alasan yang dapat menjadi dasar hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau hukuman kepada pelaku atau terdakwa yang dibawake pengadilan karena telah melakukan suatu perbuatan atau perbuatan. bersalah. Alasan-alasan ini dikenal sebagai alasan untuk tidak melakukan kejahatan. Alasan penghapusan pidana adalah karena adan ya peraturan yang ditujukan terutama kepada hakim. Ketentuan ini mengatur kondisi yang berbeda bagi pelaku, yang telah menyelesaikan konstruksi delik sesuai dengan undang-undang, yang seharusnya dipidana, tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini menempatkan otoritas pada dirinya sendiri (dalam mengadili kasus-kasus tertentu) sebagai agen yang menentukan ada tidaknya keadaan tertentu dalam diripengarang, sebagaimana dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya hakim tidak dapat mengadili atau mengadili perkara selain dakwaan, dengan demikian, penuntutan menempati tempat sentral dalam pemeriksaan pengadilan dalam kasus-kasus pidana. Akibatnya, jika ada kesalahan dalam pengucapan dakwaan pada bagian pertama penyidikan, orang yang melakukan kejahatan pada saat surat dakwaan dapat dibebaskan dari pengadilan meskipun terbukti bersalah,<sup>5</sup> dalam teori hukum pidana, Achmad Soema memberikan penjelasan alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi:<sup>6</sup> 1) Alasanpembenar, yakni alasan untuk menghilangkan keabsahan perbuatan pelaku sehinggaapa yang dilakukan terdakwa merupakan dasar untuk menjadi suatu perbuatan yang bermartabat dan benar; 2) Alasanpemaaf, Itulah dasar untuk menghapus dosa terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdak wamasih merupakan perbuatan melawan hukum dan merupakan tindak pidana, tetapi belum dipidana karena tidaka daperbuatan melawan hukum; 3) Alasan penghapus penuntutan, persoalannya di sini bukanlah tidak adanya pembenaran atau pembelaan untuk memaafkan, sehingga sifat perbuatan atau orang yang melakukan perbuatan itu tidak diperhitungkan, tetapi pemerintah melakukan hal tersebut atas dasar kepentingannya atau kepentingannya terhadap masyarakat tidak harus diadili: Pembelaan terpaksa merupakan a lasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid atau onrechtmatigheid*) ,maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitings-grond*)

---

<sup>3</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. II. Jakarta, 2006, h. 68.

<sup>4</sup> H. M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 27

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1991, h. 23.

<sup>6</sup> R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, h. 249.

juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigings-grond*) disebut *fait justificatief*. Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi: Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Kalimat ini kiranya masih dapat disingkat sebagai berikut: Barang siapa terpaksa melakukan pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri, kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda, baik kepunyaan sendiri ataupun orang lain, tidak dipidana.<sup>7</sup>

Pasal 49 ayat (1) KUHP dapat dilihat ada enam unsur-unsur pembelaan terpaksa atau darurat antara lain: a) danya serangan; b) Tindakan penyerangan itu dilakukan secara tiba-tiba (*ogenblikkelijk*) atau adanya rencana penyerangan sebagai bentuk ancaman yang nantinya dilaksanakan. (*onmiddellijk dreigende aanranding*); c) Tindakan itu bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*); d) Serangan itu bisa ditujukan untuk diri sendiri, diri orang lain, kehormatan diri sendiri, kehormatan orang lain, harta benda sendiri, harta benda orang lain; e) Pembelaan terhadap serangan itu harus perlu di adakan. Diperbolehkan adanya pembelaan diriterhadap serangan tersebut (*noodzakelijk*) yakni upaya membela diri itu termasuk kategori darurat. Adanya keseimbangan antara upaya membela diri dengan tindakan penyerangan yang dilakukan. Pada Pasal 49 KUHP, terdapat juga pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) dalam ayat (2) yang berbunyi: Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak di pidana.

KUHAP mengatur perkembangan perkara pidana, karena diketahui bahwa delik Itu dilakukan sebelum pelaksanaan putusan terbuka itu dihentikan, dalam kaitan ini, peran dan posisi aparat penegak hukum menjadi sangat penting. Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat dalam bentuk pencegahan dan upaya penindakan atau pemberantasan hukum setelah dilanggar. Akhir-akhir ini banyak keputusan, peraturan, dan tindakan hakim dan lembaga peradilan telah memicu kritik negatif dan reaksi publik, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Mahkamah Agung sendiri telah menyimpulkan bahwa kritik dan reaksi negatif tersebut disebabkan oleh kurangnya atau lemahnya pengawasan ketua pengadilan<sup>8</sup> atau lemahnya manajemen pengawasan pimpinan pengadilan terhadap pelaksanaan tugas para hakim. Kelemahan kontrol tersebut adalah sebagai akibat dari adanya kerancuan memahami prinsip kebebasan yang di identikkan dengan kebebasan peradilan. Putusan hakim untuk menjatuhkan pidana berdampak luas bagi pelaku kejahatan dan bagi masyarakat secara keseluruhan. Keputusan yang dianggap tidak tepat menimbulkan tanggapan yang ambigu. Karena dalam hal ini kebenaran itu relatif terhadap pihak yang mana.<sup>9</sup> Pada kasus Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg, Terdakwa atas nama Eko Sulistiyono Bin Suraji alias Eko didakwa atas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 156.

<sup>8</sup> Lihat SEMA No.10 Tahun 2005, *Tentang Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan Terhadap Hakim/Majelis Hakim Dalam Menangani Perkara*.

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998. h.52

## 2. Metode Penelitian

Mendapatkan bahan hukum yang akurat guna menjawab permasalahan sebagai mana telah dirumuskan, maka jenis penulisan yang digunakan bersifat “Yuridis Normatif” artinya bahan hukum yang diperoleh telah berorientasi atau mengutamakan studi pustaka (data sekunder) yang di temukan dalam literatur berupa buku-buku ilmiah, majalah ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen media elektronik atau internet, brosur, dan sebagainya.<sup>10</sup>

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Pembelaan Terpaksa Dalam KUHP

Pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang di maksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*”, maka timbul lah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*” tersebut., misalnya perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum, hal-hal yang di ancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat di kenakan hukuman serta tindak pidana.<sup>11</sup> “Konsep Pembelaan Terpaksa dari segi bahasa, *noodweer* terdiri dari kata “*nood*” dan “*weer*” .“*Nood*” yang artinya (keadaan) darurat. “*Darurat*” berarti dalam keadaan sukar (sulit) yang tidak di sangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera dalam keadaan terpaksa “*Weer*” artinya pembelaan yang berarti perbuatan membela, menolong, melepaskan dari bahaya.<sup>12</sup> Jika digabungkan kedua kata tersebut maka dapat diartikan melepaskan dari bahaya dalam keadaan terpaksa atau menolong dalam keadaan sukar. *Noodweer* adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum. <sup>13</sup> “Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*) ,maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana(*strafuitsluitings-grond*) juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana(*rechtvaardigings-grond*) disebut *fait justificatief*.<sup>14</sup> Pembelaan terpaksa dirumuskan dalam pasal 49 ayat 1 sebagai berikut: “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa (*lijf*) untuk diri atau orang lain, kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda (*goed*) sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan (*aanranding*) atau ancaman serangan yang melawan hukum(*wederrechtelijk*) pada ketika itu juga.”

Beberapa bentuk pembelaan terpaksa yang terumus dalam pasal 49 ayat (1) adalah sebagai berikut: a) Serangan terhadap badan: seseorang yang ingin balas dendam mendatangi orang lain dengan memegang tongkat karena berniat ingin memukul, maka orangnya ingin dipukul tersebut mengambil tongkat dan memukul si orang yang ingin membalas dendam tersebut; b) Serangan terhadap barang/ harta benda adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud dan yang melekat hak kebendaan, sama dengan

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persadia, Jakarta, 1994, h. 12.

<sup>11</sup> K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, h. 15.

<sup>12</sup> Departemen P dan K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 156.

<sup>13</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 200.

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, h. 75.

pengertian benda pada pencurian pada Pasal 362; c) Serangan terhadap kehormatan adalah serangan yang berkaitan erat dengan masalah seksual.<sup>15</sup> Namun ada beberapa hal yang menyebabkan ketidak berlakuan Pasal 49 ayat (1) KUHP jika: 1) Apabila serangan dari seseorang dikatakan belum dimulai dan juga belum memenuhi syarat *onmiddelijkdreigende* (dikhawatirkan akan segera menimpa); 2) Apabila serangan dari seseorang dikatakan telah selesai. Istilah *onmiddelijkdreigende* tidak adadal ampasal tersebut dari KUHP belanda tetapi hanya disebut seranga *nogenblikkelijk*. Van hattummen ceritakan bahwa dari rancangan KUHP belanda tersebut, yang dimaksud dengan *ogenblikkelijk* juga meliputi *onmiddelijkdreigende*, tetapi usulan tersebut ditolak oleh Perlemen belanda pada tahun 1900 karena dikhawatirkan akan adanya penyalahgunaan.<sup>16</sup>”

Syarat dan unsur dalam pembelaan terpaksa harus ada serangan (*aanranding*), harus memenuhi syarat: a) “Sebuah serangan harus tiba-tiba mengancam pertahanan tidak hanya Ketika serangan sedang berlangsung, tetapi juga Ketika serangan akan segera terjadi. Artinya penyerangan tersebut tidak dilakukan secara objektif, hanya berupa ancaman penyerangan;” b) “Serangan itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*) Serangan tersebut tidak dibenarkan baik dari undang-undang (melawan hukum formil) maupun dari sudut masyarakat (melawan hukum materil). Terhadap serangan perlu dilakukan pembelaan diri harus memenuhi syarat:” (1) “Harus merupakan pembelaan yang terpaksa Benar-benar sangat terpaksa artinya tidak ada alternative perbuatan lain yang dapat dilakukan dalam keadaan mendesak ketika ada ancaman serangan atau serangan sedang mengancam. Apabila seseorang mengancam dengan memegang golokakan melukai atau membunuh orang lain, maka menurut akal masih memungkinkan untuk lari, maka orang yang terancam itu harus lari. Tetapi apabila kemungkinan untuk lari itu tidak ada atau sudah mengambil pilihan lari tetapi masih dikejanya, maka disini ada keadaan yang terpaksa. Maka dari itu, pembelaan boleh dilakukan jika sudah tidak ada pilihan perbuatan lain dalam usaha membela dan mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam;<sup>17</sup> (2) Tindakan pembelaan terpaksa dilakukan sepanjang perlu dan sudah cukup untuk pembelaan kepentingan hukumnya yang terancam atau diserang, artinya harus seimbang dengan bahaya serangan yang mengancam;” (3) Pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan (kehormatan) diri atau orang lain, benda kepunyaan sendiri atau orang lain. Diri berarti badan, kehormatan adalah kekhususan dari penyerangan terhadap badan, yaitu penyerangan badan dalam lapangan seksual; (4) Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan seketika, berarti ada tiga syarat yaitu serangan seketika, ancaman serangan seketika itu dan bersifat melawan hukum.<sup>18</sup> Serangan yang dilakukan binatang, orang gila dan *instrumen security* keamanan. Menurut Pompe yang berpendapat bahwa “Selama pencuri menguasai barang curian masih dalam jangkauan sipemilik barang, maka pemilik barang tersebut dapat melakukan *noodweer* untuk memperoleh kembali miliknya, dengan selesai kejahatan pencurian tidaklah berarti serangan sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (1) KUHP itu juga harus dianggap selesai.

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 42.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 82.

<sup>17</sup> Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, h. 73.

<sup>18</sup> Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, h. 76.

### 3.2 Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana

Sistem hukum pidana positif, pertanggungjawaban pidana terkait erat dengan kesalahan dan perbuatan melawan hukum, sehingga seseorang mendapatkan pidana tergantung pada duahal, yaitu Unsur obyektif, yaitu harus ada unsur melawan hukum dan unsur subyektif, yaitu terhadap pelakunya harus ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan. Bicara soal daya paksa atau *overmacht* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) terdapat dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi: “Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh dayapaksa, tidak dapat dipidana.” Untuk mengetahui batasan ruang lingkup berlakunya *overmacht*, R. Sugandhi, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikut penjelasannya mengatakan bahwa kalimat “karena pengaruh daya paksa” harus diartikan, baik pengaruh daya paksaan batin, maupun lahir, rohani, maupun jasmani. Daya paksa yang tidak dapat dilawan adalah kekuatan yang lebih besar, yakni kekuasaan yang pada umumnya tidak mungkin dapat ditentang. Mengenai kekuasaan ini dapat dibedakan dalam 3 macam seperti di bawah ini:”

1) yang bersifat mutlak: “Sugandhi, menjelaskan, dalam hal ini, orang itu tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat ia elakkan. Misalnya, seseorang dipegang oleh seseorang lainnya yang lebih kuat, kemudian dilemparkannya kejendela kaca sehingga kacanya pecah dan mengakibatkan kejahatan merusak barang orang lain, dalam peristiwa semacam ini dengan mudah dapat dimengerti bahwa orang yang tenaganya lemah itu tidak dapat dihukum karena segala sesuatunya yang melakukan ialah orang yang lebih kuat. Orang inilah yang berbuat dan dialah pula yang harus dihukum.” “Daya paksa absolut (*vis absoluta*) sebenarnya bukan daya paksa yang sesungguhnya, karena di sini pembuat sendiri menjadi korban paksaan fisik orang lain. Jadi ia tidak punya pilihan lain sama sekali. Misalnya seseorang yang diangkat oleh orang pegulat yang kuat lalu dilemparkan ke orang lain sehingga orang lain itu tertindas dan cedera. Orang yang dilemparkan itu sendiri sebenarnya menjadi korban juga sehingga sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan menindas orang lain.” “Lebih lanjut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa orang yang dilemparkan ini tidak dapat berbuat lain. Daya paksa absolut ini bersifat fisik, tetapi dapat juga bersifat psikis, misalnya orang yang dihipnotis sehingga melakukan delik. Di sini orang tersebut tidak dapat berbuat lain. Selain daya paksa tersebut datang dari orang lain, daya paksa dapat juga datang dari alam, misalnya pilot yang pesawatnya terhempas kelandasan karena gempa sehingga menimpa pesawat lain yang menimbulkan korban di pesawat lain itu;”

2) Yang bersifat relatif “Sugandhi, menjelaskan, dalam hal ini, kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, tidak penuh. Orang yang dipaksa itu masih punya kesempatan untuk memilih mana yang akan dilakukan. Misalnya A ditodong dengan pistol oleh B, disuruh membakar rumah. Apabila A tidak segera membakar rumah itu, maka pistol yang ditodongkan kepadanya tersebut akan ditembakkan, dalam pikiran, memang mungkin A menolak perintah itu sehingga ia ditembak mati.” Akan tetapi apabila ia menuruti perintah itu, ia akan melakukan tindak pidana kejahatan. Walaupun demikian, ia tidak dapat dihukum karena adanya paksaan tersebut. “Perbedaan kekuasaan bersifat mutlak dan kekuasaan bersifat relative ialah bahwa pada yang mutlak, dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya, sedang pada yang relatif, orang yang dipaksa itulah yang melakukan karena dalam paksaan kekuatan. Paksaan itu harus ditinjau dari banyak sudut, misalnya apakah yang dipaksa itu lebih

lemah dari pada orang yang memaksa, apakah tidak ada jalanlain, apakah paksaan itu betul-betul seimbang apabila dituruti dan sebagainya. Hakimlah yang harus menguji dan memutuskan hal ini;" 3) Yang merupakan suatu keadaan darurat Sugandhi, menjelaskan bedanya dengan kekuasaan yang bersifat relative ialah bahwa pada keadaan darurat ini orang yang terpaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana mana yang akan ia lakukan., sedang pada kekuasaan yang bersifat relatif, orang itu tidak memilih. Dalam hal ini (kekuasaan yang bersifat *relatif - red*) orang yang mengambil prakarsa ialah orang yang memaksa. Contoh keadaan darurat, misalnya: a) "Dalam sebuah pelayaran dengan kapal laut telah terjadi kecelakaan. Kapal itu meledak dengan mendadak, sehingga penumpangnya masing-masing harus menolong dirinya sendiri. Seorang penumpang beruntung dapat mengapung dengan sebuah papan kayu yang hanya dapat menampung seorang saja. Kemudian datang penumpang lain yang juga ingin menyelamatkan dirinya."Padanya tiada sebua halat pun yang dapat dipakai untuk menyelamatkan diri. Ia lalu meraih papan kayu yang telah dipakai untuk mengapung oleh orang yang terdahulu dari dia. Orang yang terdahulu itu lalu mendorong orang tersebut hingga tenggelam dan mati. Karena dalam keadaan darurat, maka orang itu tidak dapatdihukum; b) Untuk menolong seorang yang tertangkap dalam rumah yang sedang terbuka, seorang anggota pasukan pencegah kebakaran telah memecah sebuah jendela kaca yang berharga dari rumah yang terbakar itu untuk jalan masuk. Meskipun anggota pasukan pencegah kebakaran itu telah melakukan kejahatan merusak barang orang lain.

Oleh karena itu, bahwa harus dipisahkan antara daya paksa sempit dan keadaan darurat. Dalam hal yang pertama, disitu tidak ada kesalahan (alasan pemaaf) sedang kendala mahal yang kedua yang hapus ialah sifat melawan hukum perbuatan (alasan pembenar). Pertanggung jawaban pidana mempunyai nilai-nilai kepastian yang berpijak kepada norma-norma pembentuk undang-undang dan nilai-nilai keadilan pada undang-undang dalam penentuan pertanggungjawaban pidana pada pembuat. Suatu penilaian akan menjadi berbedaapa bila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi dan tindakpidana yang dilakukan oleh pembuat. Kedua dasarya itu dapat dibenarkan perbuatan dan dimaafkanya pembuat merupakan dasar peniadaan pertanggungjawaban pidana, yaitu sebagai alasan pembenar, Ibarat kibat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atas tindak pidana dapatnya dipidana, oleh karena itu adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang telah disebutkan diatas, maka dapat juga digolongkan dan termasuk kedalam unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana.

Tanggung jawab pidana juga bersifat psikologis, sesuai dengan prinsip tidak ada kejahatan apa kesalahan. Alasan permisif ini, keadaan psikologis penulis, menghilangkan atau menghilangkan cacat psikologis. Alasan pengampunan adalah penghapusan tanggungjawab pidana, yang erat kaitannya dengan keadaan psikologis Sang Pencipta. Alasan pengampunan dalam hukum umum Inggris digunakan untuk membela berbagai kondisi mental penulis. Dapat disimpulkan bahwa orang dalam paksaan dapat dimaafkan karena perbuatan itu bertentangan dengan kehendaknya, sedangkan pemaksaan adalah perbuatan orang yang bertindak melawan sesuatu yang tidak diharapkan. Tindakan juga datang untuk membuat pelaku mengalami ancaman yang mengancam jiwa atau mengambil nyawanya sendiri.Mereka yang membela diri dimaafkan karena terpaksa mempertahankan diri dari ancaman. Namun perbuatan pembelaan paksa yang melampaui batas juga dapat dimaafkan. Sebab, suatu tindakanya memang berasal dari guncangan



jiwanya yang merespon sangat berlebihan akibat rasa ketakutannya sampai mengancam nyawa pelaku juga dapat dimaafkan. Sebab perbuatan tersebut memang dibenarkan akibat ulah pembela terpaksa namun perbuatannya juga dapat dimaafkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan sebab jiwa dan psikisnya diluar kendalinya.<sup>19</sup>

### 3.3 Kronologis Kasus Dalam perkara Putusan Nomor 372/PID.B/2020/PN PDG.

Tindak Pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang atau beberapa orang yang tindakanya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum. Apabila seseorang atau beberapa orang melakukan tindak pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan. Adapun yang menjadiposisikusus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan amar putusan, yang penyusun akan uraikan sebagai berikut:

#### a. Posisi kasus

Tindak Pidana terjadi ini berawal pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020, terdakwa dan saksi Efendi sebagai Security di area dermaga beton umum Pelabuhan Teluk Bayur Padang melakukan patrol dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Efendi , setelah melaksanakan apel pada jam 19.30 WIB terdakwa dan saksi Efendi mulai melakukan patrol dari dermaga VII sampai kedermaga beton umum, kemudian sekira pukul 21.00 WIB mereka mengantarkan jurnal kesetiap pos jaga, setelah melaksanakan semua tugasnya terdakwa dan saksi Efendi Kembali kekantor.

Kemudian sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dan saksi Efendi berboncengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Efendi Kembali melakukan patrol dari dermaga VII sampai kedermaga umum, sesampainya di didermaga umum, saksi Efendi turun dari sepeda motor dan duduk menunggu di pos jaga PT CSK, sedangkan terdakwa berpatroli sendirian dengan berjalan kaki kearah dermaga semen curah (dermaga VII) lalu duduk didalam pos jaga, sekirasatu jam kemudian terdakwa melihat korban Adek Firdaus berjalan dari arah dermaga beton menuju ke arah dermaga semen curah, karena melihat ada seseorang masukke area dermaga maka terdakwa keluar dari pos jaga dan menghampiri korban, lalu terdakwa menegur korban dan menanyakan apa keperluannya dan dijawab oleh korban bahwa dia hendak memancing.

Mengetahui hal itu terdakwa memerintahkan agar korban keluar dari area dermaga karena tidak diperbolehkan ada kegiatan memancing ditempat tersebut, tetapi korban berbalikarah dan berjalanmenujuarahkeluarpelabuhan, terdakwamengikuti korban dari belakang dan saat melewati saksi Efendi yang sedang duduk di dalam pos jaga PT CSK, terdakwa memberitahukan kepada saksi Efendi bahwa ada orang Bernama Adek Firdaus masuktanpaizinke area pelabuhan dan terdakwamenanyakankepada saksi Efendi apakahadamelihat korban lewat di tempatituetetapisaksi Efendi mengatakan tidak melihatnya, kemudian terdakwa Kembali mencari keberadaan korban dan melihat korban menuju kedalam area mess PT CSK maka terdakwa mengikuti korban menuju mess PT

---

<sup>19</sup> Budayawan, T, Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (*Overmacht*), *E-Jurnal: Spirit Pro Patria*, 4(2), 2018, h. 115.

CSK, sesampainya di mess PT CSK, terdakwa menemukan korban hendak masuk kelantai dua mess tersebut, maka terdakwa meminta bantuan kepada saksi Efendi dengan cara memberitahukan melalui isyarat mengarahkan cahaya senter kepada saksi Efendi, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk turun dan korban pun turun sambil mengomel dan mengeluarkan kata kata kasar kepada terdakwa, setelah korban turun dan berada di dekat terdakwa, terdakwa menarik lengan jaket yang dipakai korban tetapi korban melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan meninju terdakwa, lalu terdakwa membalas dengan memukul tongkat leter T yang dipegangnya kepada korban, lalu korban menangkis tongkat tersebut sehingga terlepas dari tangan terdakwa, kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban yaitu terdakwa memukul dada dan lengan korban dengan tangannya, pada saat perkelahian itu berlangsung, saksi Efendi yang sebelumnya sudah mendapatkan kode permintaan bantuan dariterdakwa, berjalan menuju mess PT CSK, saatsaksi Efendi berada di dekat lokasi terjadinya perkelahian antara terdakwa dan korban tersebut.

Saksi Efendi melihat korban sedang memegang pisau di tangan kanannya, kemudian saksi Efendi berniat membantu terdakwa dengan menyuruh terdakwa mundur dan langsung mendekati korban lalu saksi Efendi memegang tangan kanan korban yang memegang pisau dan memplintirnya kebelakang punggung korban sehingga pisau yang dipegang korban terjatuh ketanah lalu saksi Efendi mendorong tubuh korban sehingga tersandar kedinding mess PT CSK, setelah pisau itu terjatuh, saksi Efendi menundukkan badannya hendak mengambil pisau tersebut, saatsaksi Efendi sudah memegang pisau tersebut saksi Efendi melihat kearah korban dan ternyata korban membuka jaketnya sambil mengeluarkan sebilah golok dari balik jaket yang dipakainya, korban hendak mengayunkan golok tersebut kearah saksi Efendi maka saksi Efendi berniat mendahului, sebelum korban menusukkan golok itu kepadanya maka saksi Efendi terlebih dahulu menusukkan pisau yang dipegang ditangan kanannya kepaha sebelah kiri korban sebanyak satu kali kemudian saksi Efendi menusukkan kembali pisau tersebut kearah dada korban satu kali dan kearah lain dari tubuh korban beberapa kali sehingga akhirnya korban jatuh ketanah dalam keadaan tertelungkup.

#### b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Di dalam persidangan terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif yakni sebagai berikut: Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, dengan bentuk dakwaan yang demikian maka Majelis hakim dapat langsung memilih salah satu dari ketiga dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum yang dianggap terbukti berdasarkan fakta hukum yang ada yang dalam perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Ketiga yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP; "Menimbang, bahwa di dalam rancangan Undang-Undang Hukum Pidana kejahatan "Penganiayaan" dirumuskan sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Sedangkan menurut Yuris prudensi yang diartikan dengan "Penganiayaan" (mishandeling) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka; "Penganiayaan" tersebut di atas maka unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah: 1) Barangsiapa; 2) Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa

sakit (pijn) atau luka; 3) Dilakukan dengan sengaja; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur di atas satu persatu.

### c. Amar Putusan

Suatu proses pemidanaan dengan putusan akhir (vonis), dalam putusan ini, hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pradilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum, seperti yang telah di atur dalam pasal 1 butir 11 KUHP. Maka dengan demikian memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini: 1) Menyatakan Terdakwa Eko Sulistiyono Bin Suraji Pgl. Eko Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umumnya itu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP; 2) Menghukum Terdakwa Eko Sulistiyono Bin Suraji Pgl. Eko tersebut oleh karenaitudenganpidanapenjaraselama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5) Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang 38 cm; - 1 (satu) bilah pisau warna perak dengan panjang 26 cm; (a) 1 (satu) buah tongkat leter T panjang 56 cm; Dirampas untuk dimusnahkan; (b) 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam merk Lands end; (c) 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng; (d) 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru tua merk Quik silver. Dikembalikan kepada ahli waris korban (saksi Wira Frianti); 6) Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

### 3.4 Pertimbangan Hakim dan Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Suatu perkara Pidana

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.<sup>20</sup> Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili, dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan,<sup>21</sup> dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam

---

<sup>20</sup> Mujahid A. Latief, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, h. 283.

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 120

suatu perkara, dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, "jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialusnovit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.<sup>22</sup>

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan beratringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahatdariterdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009). Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Didalam praktik ada kalanya hakim menggunakan Bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanya kansi hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: "dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbanganataupendapatertertulisterhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.<sup>23</sup>

Berkaitan dengan hal itu, maka masuk pada putusan hakim yang merupakan "mahkota" sekaligus "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hakasasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitasdari hakim yang bersangkutan. <sup>24</sup> Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visiteoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:<sup>25</sup> Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidana anatau bebas atau

---

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 122.

<sup>23</sup>*Ibid*, h. 123.

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 129.

<sup>25</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah....., Op Cit*, h. 131.

pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu: a) Putusan Akhir: dalam prakteknya, keputusan akhir biasa disebut keputusan atau *eindvonnis* dan merupakan jenis keputusan substantif. Pada dasarnya putusan ini dapat diambil setelah majelis hakim menanyai para terdakwa yang hadir di persidangan dan sampai pokok perkara telah dipertimbangkan. Sebab, hingga suatu perkara ditetapkan sebagai perkara yang menunggu keputusan, Komisi Yudisial menjalani proses peradilan sebelum mengambil keputusan, mulai dari penjelasan hakim tentang proses peradilan, hingga penjelasan proses peradilan itu tertutup untuk umum. Seperti halnya pertimbangan majelis hakim dalam siding dengar pendapat dan pembacaan putusan, hakim dan panitera harus segera menandatangani putusan setelah dijatuhkan (UU No. 48, Pasal 50, Ayat 2). 2009). Pada dasarnya, putus anak hir ini dapat berupa pembebasan teoritis dan praktis (Pasal 191(1)), pembebasan (Pasal 191(2)) dan pemidanaan (Pasal 191(3)). STPO);” b) Putusan yang Bukan Putusan Akhir: Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*. 8 Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain: 1) Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relative pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP; 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal inidiatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP; 3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagai mana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka Kembali apa bila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau *verzet* dan kemudian perlawanan/*verzet* dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut:<sup>26</sup> a) Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*) Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim di sebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun *Anglo-Saxon* disebut putusan “*acquittal*”. Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut

---

<sup>26</sup> Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang, h. 182.

umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, asasnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa: Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini; b) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum: Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukuman atau “*onslag van alle rechtsvervolging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa: jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”. “Perbuatan terdakwa terbukti” secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut. 14 Walaupun terbukti, akan tetapi “perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana”. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana; c) Putusan Pemidanaan: Pada asasnya, putusan pemidanaan atau “*veroordelling*” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang. Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu: a) Menerima atau menolak putusan; b) Mempelajari putusan; c) Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi; d) Mengajukan banding.

#### 4. Kesimpulan

Pada prinsipnya KUHP secara tidak langsung memberikan suatu gambaran mengenai pembelaan terpaksa bahwa yang dimaksud dengan pembelaan terpaksa ialah suatu pembelaan hak terhadap ketidakadilan dimana seseorang secara terpaksa melakukan tindak pidana, dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan tersebut. Sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP terkait beberapa syarat seseorang dianggap melakukan pembelaan terpaksa yakni harus ada serangan yang mengancam secara tiba-tiba, serangan itu melawan hukum, pembelaan itu dilakukan secara terpaksa dan pembelaan itu harus untuk diri sendiri, diri orang lain, kehormatan dan

benda. Pertimbangan Hukum adalah pertimbangan yuridis berdasarkan fakta hukum yang diungkapkan di pengadilan dan ditetapkan untuk dimasukkan secara sah dalam putusan. Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim yang menggunakan pendekatannya terhadap konteks, kondisi sosial ekonomi, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat saat mengambil keputusan. Proses pengadilan diakhiri dengan putusan akhir (judgment) yang “menetapkan sanksi pidana (penalti), dalam putusan ini, hakim menyatakan pendapatnya tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan apaputusnya. Selain itu, yang harus dilakukan hakim untuk menjatuhkan pidana adalah bahwa kejahatan yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang tentang terjadinya perbuatan yang dilarang. Hukum dan oposisi melanggar hukum pidana. Hakim mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang terdiri dari pertimbangan hukum dan pertimbangan sosiologis.

## Daftar Referensi

### Jurnal

Budayawan, T, Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht), *E-Jurnal: Spirit Pro Patria*, 4(2), 2018.

### Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Gatot Supramono, *Surat dakwaan dan putusan hakim yang batal demi hukum*, Djambatan, Jakarta, 1991.

H. M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.

Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Cet. II. Jakarta, 2006.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2007.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.

R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.

Roeslan Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persadia, Jakarta, 1994.

Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

### **Lain-Lain**

Pidada, I. B. A., Titahelu, J. A. S., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa, D. J., Sopacua, M. G., ... & Fuady, M. I. N, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, 2022.

Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana: Bagian Ke-II*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005.